**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILLEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL**

Nosalius Lase

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau menguasai / menyimpan senjata api secara illegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Seiring perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yanng merupakan negara hukum. Penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara illegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api illegal di Indonesia oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki / meguasai senjata api secara illegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, dan perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api illegal diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indonesia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api illegal juga dapat memberikan *shock therapy* pada pelaku pemilik senjata api illegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Penerapan hukum, Senjata api illegal dan Tindak Pidana

***ABSTRACT***

*Possession of firearms for civil society in Indonesia has basically been regulated through legislation other legislation. People who own or control / storing illegal firearms would threaten penalties in accordance with Article 1 (1) of the Law of Emergency Law No. 12 of 1951. As the development of globalization, the State of Indonesia is a country of law. The rule of law through legislation in particular Law Emergency Law No. 12 of 1951 is often questionable implementation. It is evident there are still people who carry / possession of a firearm illegally. There are still some cases of illegal possession of firearms in the Indonesia civil society for various reasons. Although the act is unlawful and can be punishable by imprisonment. Several factors cause people want to own / control of firearms illegally are people who feel smug for having a firearm, a lack of supervision by police related to the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure unlicensed possession of a firearm license / legal and illegal firearms trafficking by price selling cheap and easy process. Law enforcement is currently done to the perpetrators of illegal firearms owners are expected mampiu give deterrent effect to the perpetrators. But with the development of law in Indonesia should be able to amend legislation in addition to anticipate and prevent the circulation of illegal fire can also provide shock therapy on the perpetrators of illegal firearms owner for the creation of law enforcement fair and transparent.*

Keywords: *Law of application, Illegal firearms and Criminal*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum.[[1]](#footnote-1) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.[[2]](#footnote-2) Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undangundang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana.

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api illegal untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 menyebutkan : ³Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api illegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api illegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api illegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[[3]](#footnote-3)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum empiris Adapun penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum., penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

**PEMBAHASAN**

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal**

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api illegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api illegal di masayarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal.

Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu.

Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan.

Teori kepuasan itu sendiri menjelaskan mengenai perilaku dari sudut pandang yang berbeda. menurut maslow, menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri.

**Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Illegal**

Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi : Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Pengertian Pengawasan dalam menurut sumardjo tjitrosidoyo “Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (das Sollen) dan yang adanya (das Sein)”.[[4]](#footnote-4)

Azwar Daris dalam bukunya tentang Tujuan dan ruang lingkup pengawasan berpendapat bahwa “pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah ( aturan ) yang diberikan”.[[5]](#footnote-5)

**Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berijin / Legal**

Dalam Pasal 1 (1) Perpu No 20 Tahun 1960 disebutkan Ketentuan perijinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Direktorat ,intelijen pengamanan.[[6]](#footnote-6) Untuk bisa memasukkan senjata api ini, importir harus, memiliki izin dari Kapolri, memiliki Angka Pengenal Impor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tempat pemasukan senjata api dan amunisi ditempuh adalah, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan :

a. identitas,

b. jumlah dan jenis senjata api,

c. negara penjual,

d. jangka waktu pemasukkan,

e. pelabuhan pemasukkan,

f. dan lain-lain

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penerapan sanksi pidana dalam kedua putusan ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

a). Barang siapa;

b). Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi;

c). Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap kedua terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pemidanaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun tetap saja tidak relevan jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-1)
2. R Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumardjo Tjitrosidoyo, *Rubrik Manajemen*, Jakarta, 2006, hal. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Azwar daris, *Tujuan Dan ruang Lingkup Pengawasan*, Jakarta, 2007, hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Op.Cit Buku petunjuk pelaksanaan pengawaan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri, hal 6 [↑](#footnote-ref-6)